



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 338/C/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN
PERIODE TAHUN 2024-2026

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Kulon Progo, perlu membentuk Forum Perlindungan Korban Kekerasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Perlindungan Korban Kekerasan Periode Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Perlindungan Korban Kekerasan Periode Tahun 2024-2026 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi yaitu:

A. Tugas :

1. melaksanakan koordinasi dengan cara mengadakan pertemuan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
2. mengoordinasikan dan menyinkronkan pencegahan, pelayanan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan pemberdayaan korban kekerasan di masing-masing Perangkat Daerah dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan Forum Perlindungan Korban Kekerasan Kabupaten, Kapanewon, Kelurahan dan Kalurahan;

3. menyusun rencana program dan kegiatan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Kabupaten;
4. membantu perumusan penyusunan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di daerah;
5. mengadakan koordinasi antar daerah dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
6. menghimpun dan menyebarluaskan data serta informasi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan lingkup kabupaten;
7. membuat rekomendasi sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi dan sinkronisasi perlindungan di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FPKK Kabupaten;
8. membangun, memelihara, dan mengembangkan jejaring serta sistem rujukan;
9. mendorong peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan lingkup Kabupaten;
10. memberikan pendidikan kritis pada masyarakat lingkup kabupaten;
11. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten;
12. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan pelaksanaan penanggulangan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten; dan
13. menyampaikan laporan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.

B. Fungsi:

1. mengoordinasikan dan menyinkronkan pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
2. memelihara dan mengembangkan FPKK dalam pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan korban kekerasan secara berjejaring serta sistem rujukan;

3. melakukan pendidikan tentang nilai-nilai non diskriminasi terhadap perempuan dan anak;
4. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
5. mengumpulkan, menyusun, dan menyajikan laporan data korban kekerasan; dan
6. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 24 Juni 2024

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
3. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo;
4. Anggota yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 338/C/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PERLINDUNGAN
KORBAN KEKERASAN PERIODE TAHUN
2024-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Pelindung I	Bupati Kulon Progo
II	Pelindung II	Wakil Bupati Kulon Progo
III	Penasehat I	Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo
IV	Penasehat II	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kulon Progo
V	Ketua	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo
VI	Sekretaris	Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo
VI	Bendahara	Kepala Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo
VII	BIDANG PENCEGAHAN	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
	b. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kepolisian Resor Kulon Progo 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
VIII	BIDANG PELAYANAN Koordinator Anggota	7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kulon Progo 8. Ketua Pokja I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kulon Progo 9. Ketua Forum Karang Taruna Kabupaten Kulon Progo 10. Ketua Forum Anak Kabupaten Kulon Progo 11. Direktur Gerakan Swadaya Masyarakat Kabupaten Kulon Progo 12. Direktur Yayasan Gembala Baik Yogyakarta 13. Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Kalyana Mitra Kepala Kepolisian Resor Kulon Progo 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo. 4. Kepala Kejaksaan Negeri Wates 5. Ketua Pengadilan Negeri Wates 6. Ketua Pengadilan Agama Wates 7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates 8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang 9. Direktur Rifka Annisa 10. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Tentrem 11. Direktur SOS <i>Childrens Villages</i> 12. Koordinator Satuan Tugas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo
IX	BIDANG PEMBERDAYAAN Koordinator	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kulon Progo 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo 3. Direktur Mitra Wacana 4. Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Cabang Kulon Progo 5. Direktur Gugah Nurani Indonesia Cabang Kulon Progo

Wates, 24 Juni 2024

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI